



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DINAS KESEHATAN

Gedung RSUD Pangeran Jaya Sumitra- Stagen (Lt. 1) Jl. Raya Stagen Km. 10 RT/RW. 02/01,
Desa Stagen Km 10 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Kalsel Kodepos 72114,
website : dinkes.kotabarakab.go.id, Email : dinkes@kotabaru.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU

Nomor : 188.34/369 /DINKES/2026

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten kotabaru tentang Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 185);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 71).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 80);

M E M U T U S K A N,

- Menetapkan : : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaen Kotabaru Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaen Kotabaru Tahun 2026.
- Kesatu : : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua : : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industry Rumah Tangga (SPP-IRT)
 2. Pengelolaan Program Dan Pelaporan Kesehatan
 3. Pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat
 4. Permohonan Penonaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
 5. Asistensi dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Puskemas
 6. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- Ketiga : : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
- Keempat : : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal ditetapkan
- Demikian keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTABARU
PADA TANGGAL : 06 JANUARI 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU



ERWIN SIMANJUNTAK, SKM.,MAP
NIP. 19681028 198903 1 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
KOTABARU

NOMOR : 188.34/369/DINKES/2026

TANGGAL : 06 JANUARI 2026

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU

**Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan
Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industry Rumah Tangga (SPP-IRT)
2.	Persyaratan pelayanan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Permohonan Pemenuhan Komitmen Melalui OSS 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab 4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 5. Hasil Pemeriksaan Saranan Produksi PIRT 6. Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi 7. Berita Acara Pemeriksaan 8. Desain Label Produk 9. Daftar Produk yang Diajukan 10. Dokumentasi Sarana Produksi 11. Berita Acara Evaluasi 12. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPKP-IRT).
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pengajuan Permohonan 2. Verifikasi Administrasi 3. Verifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan 4. Pemeriksaan Sarana Produksi 5. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian 6. Evaluasi Penetapan 7. Penerbitan Sertifikat
4.	Jangka waktu Pelayanan	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
7.	Penganganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan bisa menyampaikan aduan lewat scan barcode yang telah disediakan serta melalui website dan telepon ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2. Kotak saran / pengaduan Pengaduan bisa memberikan saran dan masukan dikotak saran pada Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. 6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan keamanan pangan dan perizinan berusaha.
2.	Sarana dan prasarana/fasilitas	1. Ruangan pelayanan yang dilengkapi AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet umum, fasilitas disable (kursi roda) dan air minum ; 2. Seperangkat komputer dengan jaringan internet;
3.	Kopentensi Pelaksana	1. Menjadi pedoman bagi petugas dalam pelaksanaan penerbitan SPKP-IRT. 2. Menjamin proses pelayanan penerbitan SPKP-IRT dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 3. Memastikan pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi memenuhi persyaratan keamanan pangan.

		4. Memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi pangan olahan industri rumah tangga. 5. Mendukung penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.
4.	Pengawasan	1. Sistem Pengawasan Internal dari Atasan Langsung dan Tidak Langsung 2. Pengawasan dari masyarakat 3. Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK)
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 6 internal dan 4 eksternal ➤ Internal : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2. Bidang/Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga atau unit yang membidangi keamanan pangan. 3. Administrator Sistem OSS. 4. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP). 5. Petugas Pemeriksa Sarana Produksi PIRT. 6. Tim Evaluasi dan Verifikasi SPKP-IRT. ➤ Eksternal : 1. Pelaku Usaha Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 3. Balai Besar/Balai POM sesuai wilayah kerja. 4. Instansi teknis terkait.
6.	Juminan Pelayanan	1. Motto pelayanan mudah cepat dan akurat 2. Jamainan Kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan 3. Adanya standar operasional pelayanan (SOP).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Ruang dan Server Memenuhi Standar Keamanan 2. Jaminan Kerahasiaan Data 3. Dokumen dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap enam bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 188.34/369/DINKES/2026

TANGGAL : 06 JANUARI 2026

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU

Standar Pelayanan Pengelolaan Program Dan Pelaporan Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pengelolaan Program Dan Pelaporan Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	1. Renstra Dinkes 2. Renja Dinkes 3. Penetapan Kinerja Dinkes
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengundang Sekretaris, Kabid, Kasi, Dan Kasubag Dineks untuk rapat pembahasan Evaluasi Kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas yang dimiliki 2. Melaksanakan rapat pembahasan Evaluasi Kinerja Dinkes 3. Menugaskan pegawai untuk menyiapkan Evaluasi Kinerja berdasarkan hasil rapat 4. Merekap dan melengkapi format Evaluasi Kinerja Dinkes 5. Mengoreksi dan memutuskan format Evaluasi Kinerja Dinkes 6. Menghimpun Format Evaluasi Kinerja Dinkes 7. Menyampaikan Dokumen Evaluasi Kinerja Kepada Kadis Untuk Memintakan Persetujuan 8. Memberikan Persetujuan Dan Penandatanganan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinkes 9. Pembuatan Surat Pengantar Pengiriman Sekaligus Penomoran 10. Menggandakan Dokumen Evaluasi Kinerja dan diserahkan ke SEKDA 11. SETDA menerima Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan 12. Menyiapkan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinkes
4.	Jangka waktu Pelayanan	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Pengelolaan Program Dan Pelaporan Kesehatan

7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan bisa menyampaikan aduan lewat scan barcode yang telah disediakan serta melalui website dan telepon ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2. Kotak saran / pengaduan Pengaduan bisa memberikan saran dan masukkan dikotak saran pada Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru
----	--	---

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nonmor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
2.	Sarana dan prasarana/fasilitas	1. Ruangan pelayanan yang dilengkapi AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet umum, fasilitas disable (kursi roda) dan air minum ; 2. Seperangkat komputer dengan jaringan internet;
3.	Kopentensi Pelaksana	1. Mampu menguasai komputer 2. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan

		3. Bersikap ramah, santun, dan komunikatif dengan para pemohon
4.	Pengawasan	1. Sistem Pengawasan Internal dari Atasan Langsung dan Tidak Langsung 2. Sekretaris dan kasubag perencanaan
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 2 diantaranya adalah : 1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinkes 2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun Evaluasi Kinerja Dinkes
6.	Jaminan Pelayanan	Adanya standar operasional pelayanan (SOP).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Ruangan dan Server Memenuhi Standar Keamanan 2. Jaminan Kerahasiaan Data 3. Dokumen dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap enam bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR : 188.34/369/DINKES/2026

TANGGAL : 06 JANUARI 2026

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU

Standar Pelayanan Pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat
2.	Persyaratan pelayanan	Membawa fotokopi kartu keluarga (KK) & KTP
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Lapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru ➤ Datang dengan membawa fotokopi KK dan KTP (domisili Kabupaten Kotabaru) 2. Proses pengecekan dan pendaftaran ➤ Petugas dinas kesehatan memproses data Via : aplikasi E-Dabu 3. Persetujuan data (APPROVAL) ➤ Data berhasil disimpan dan BPJS PBPU BP Pemda sudah resmi terdaftar/AKTIF
4.	Jangka waktu Pelayanan	5 menit (Catatan : data tidak bermasalah di sistem)
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Terdaftar sebagai peserta JKN segmen PBBPU BP Pemda
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan bisa menyampaikan aduan lewat scan barcode yang telah disediakan serta melalui website dan telepon ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2. Kotak saran / pengaduan Pengaduan bisa memberikan saran dan masukkan dikotak saran pada Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
----	-------------	---

		Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
--	--	---

		Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029); 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 14); 13. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2.	Sarana dan prasarana/fasilitas	1. Ruang pelayanan yang dilengkapi AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet umum, fasilitas disable (kursi roda) dan air minum ; 2. Seperangkat komputer dengan jaringan internet;
3.	Kopentensi Pelaksana	1. Mampu menguasai komputer 2. Menguasai tentang aplikasi E-Dabu 3. Bersikap ramah, santun, dan komunikatif dengan para pemohon
4.	Pengawasan	1. Sistem Pengawasan Internal dari Atasan Langsung dan Tidak Langsung 2. Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah yang melaksanakan pelayanan ada 3
6.	Jaminan Pelayanan	1. Motto pelayanan mudah cepat dan akurat 2. Jamainan Kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan 3. Adanya standar operasional pelayanan (SOP).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Ruang dan Server Memenuhi Standar Keamanan 2. Jaminan Kerahasiaan Data 3. Dokumen dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap enam bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 188.34/369/DINKES/2026

TANGGAL : 06 JANUARI 2026

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU

Standar Pelayanan Permohonan Penonaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Permohonan Penonaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
2.	Persyaratan pelayanan	Membawa fotokopi kartu keluarga (KK) & KTP
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru ➤ Datang dengan membawa fotokopi KK dan KTP (domisili Kabupaten Kotabaru) 2. Proses pengecekan dan pendaftaran ➤ Petugas dinas kesehatan memproses data Via : aplikasi E-Dabu 3. Persetujuan data (APPROVAL) ➤ Data berhasil disimpan dan BPJS PBPB BP Pemda sudah resmi terdaftar/AKTIF
4.	Jangka waktu Pelayanan	5 menit (Catatan : data tidak bermasalah di sistem)
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Terdaftar sebagai peserta JKN segmen PBPB BP Pemda
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan bisa menyampaikan aduan lewat scan barcode yang telah disediakan serta melalui website dan telepon ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2. Kotak saran / pengaduan Pengaduan bisa memberikan saran dan masukkan dikotak saran pada Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
----	-------------	---

		2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
--	--	---

		8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029); 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 14); 13. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2.	Sarana dan prasarana/fasilitas	1. Ruangan pelayanan yang dilengkapi AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet umum, fasilitas disable (kursi roda) dan air minum ; 2. Seperangkat komputer dengan jaringan internet;
3.	Kopentensi Pelaksana	1. Mampu menguasai komputer 2. Menguasai tentang aplikasi E-Dabu 3. Bersikap ramah, santun, dan komunikatif dengan para pemohon
4.	Pengawasan	1. Sistem Pengawasan Internal dari Atasan Langsung dan Tidak Langsung 2. Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah yang melaksanakan pelayanan ada 3
6.	Jaminan Pelayanan	1. Motto pelayanan mudah cepat dan akurat 2. Jamainan Kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan 3. Adanya standar operasional pelayanan (SOP).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Ruangan dan Server Memenuhi Standar Keamanan 2. Jaminan Kerahasiaan Data 3. Dokumen dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap enam bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 188.34/369/DINKES/2026

TANGGAL : 06 JANUARI 2026

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU

Standar Pelayanan Asistensi dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Puskemas

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Asistensi dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Puskemas
2.	Persyaratan pelayanan	1. Renstra Dinkes 2. Renja Dinkes 3. Penetapan Kinerja Dinkes
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengundang Sekretaris, Kabid, Kasi, Dan Kasubag Dineks untuk rapat pembahasan Evaluasi Kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas yang dimiliki 2. Melaksanakan rapat pembahasan Evaluasi Kinerja Dinkes 3. Menugaskan pegawai untuk menyiapkan Evaluasi Kinerja berdasarkan hasil rapat 4. Merekap dan melengkapi format Evaluasi Kinerja Dinkes 5. Mengoreksi dan memutuskan format Evaluasi Kinerja Dinkes 6. Menghimpun Format Evaluasi Kinerja Dinkes 7. Menyampaikan Dokumen Evaluasi Kinerja Kepada Kadis Untuk Memintakan Persetujuan 8. Memberikan Persetujuan Dan Penandatanganan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinkes 9. Pembuatan Surat Pengantar Pengiriman Sekaligus Penomoran 10. Menggandakan Dokumen Evaluasi Kinerja dan diserahkan ke SEKDA 11. SETDA menerima Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan 12. Menyiapkan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinkes
4.	Jangka waktu Pelayanan	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
5.	Biaya / tarif	Gratis

6.	Produk Layanan	Asistensi dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Puskemas
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan bisa menyampaikan aduan lewat scan barcode yang telah disediakan serta melalui website dan telepon ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2. Kotak saran / pengaduan Pengaduan bisa memberikan saran dan masukkan dikotak saran pada Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nonmor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
2.	Sarana dan prasarana/fasilitas	1. Ruangan pelayanan yang dilengkapi AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet umum, fasilitas disable (kursi roda) dan air minum ; 2. Seperangkat komputer dengan jaringan internet;
3.	Kopentensi Pelaksana	1. Mampu menguasai komputer 2. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan 3. Bersikap ramah, santun, dan komunikatif dengan para pemohon

4.	Pengawasan	1. Sistem Pengawasan Internal dari Atasan Langsung dan Tidak Langsung 2. Sekretaris dan kasubag perencanaan
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 2 diantaranya adalah : 1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinkes 2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun Evaluasi Kinerja Dinkes
6.	Jaminan Pelayanan	Adanya standar operasional pelayanan (SOP).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	2. Ruangan dan Server Memenuhi Standar Keamanan 3. Jaminan Kerahasiaan Data 4. Dokumen dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap enam bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 188.34/369/DINKES/2026

TANGGAL : 06 JANUARI 2026

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU

Standar Pelayanan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
2.	Persyaratan pelayanan	1. Renstra Dinkes 2. Renja Dinkes 3. Penetapan Kinerja Dinkes
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengundang Sekretaris, Kabid, Kasi, Dan Kasubag Dineks untuk rapat pembahasan Evaluasi Kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas yang dimiliki 2. Melaksanakan rapat pembahasan Evaluasi Kinerja Dinkes 3. Menugaskan pegawai untuk menyiapkan Evaluasi Kinerja Kinerja berdasarkan hasil rapat 4. Merekap dan melengkapi format Evaluasi Kinerja Dinkes 5. Mengoreksi dan memutuskan format Evaluasi Kinerja Dinkes 6. Menghimpun Format Evaluasi Kinerja Dinkes 7. Menyampaikan Dokumen Evaluasi Kinerja Kepada Kadis Untuk Memintakan Persetujuan 8. Memberikan Persetujuan Dan Penandatanganan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinkes 9. Pembuatan Surat Pengantar Pengiriman Sekaligus Penomoran 10. Menggandakan Dokumen Evaluasi Kinerja dan diserahkan ke SEKDA 11. SETDA menerima Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan 12. Menyiapkan Dokumen Evaluasi Kinerja Dinkes
4.	Jangka waktu Pelayanan	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
5.	Biaya / tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan bisa menyampaikan aduan lewat scan barcode yang telah disediakan serta melalui website dan telepon ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2. Kotak saran / pengaduan Pengaduan bisa memberikan saran dan masukkan dikotak saran pada Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru
----	--	---

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nonmor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
2.	Sarana dan prasarana/fasilitas	1. Ruangan pelayanan yang dilengkapi AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet umum, fasilitas disable (kursi roda) dan air minum ; 2. Seperangkat komputer dengan jaringan internet;
3.	Kopentensi Pelaksana	1. Mampu menguasai komputer 2. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan 3. Bersikap ramah, santun, dan komunikatif dengan para pemohon
4.	Pengawasan	1. Sistem Pengawasan Internal dari Atasan Langsung dan Tidak Langsung 2. Sekretaris dan kasubag perencanaan

5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana sebanyak 2 diantaranya adalah : 1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinkes 2. Memiliki kemampuan dalam Menyusun Evaluasi Kinerja Dinkes
6.	Jaminan Pelayanan	Adanya standar operasional pelayanan (SOP).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Ruangan dan Server Memenuhi Standar Keamanan 2. Jaminan Kerahasiaan Data 3. Dokumen dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap enam bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTABARU**

**ERWIN SIMANJUNTAK, SKM.,MAP
NIP. 19681028 198903 1 010**